



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **SUPRIADI** ;
2. Tempat lahir : Mamben lauk;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Anyar Barat, Desa Mamben Lauk,
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur
NTB atau Banjar Tegal,
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan ; SMP (amat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 ;
2. Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2016 ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor; 72 /Pen Pid/2016/PN.Bli tanggal 22 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 72/Pen Pid/2016/PN.Bli tanggal 22 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Konsumen" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) butir c. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang masih berisi,
Dikembalikan kepada Saksi I KetutMasa Mardjaya.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang masih berisi.
Dikembalikan kepada Saksi Martin Wijaya.
- 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang masih berisi.
Dikembalikan kepada Saksi Jero padma.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam DK 9673 UL beserta STNK dan kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIADI.
- Uang tunai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg warna merah yang sudah kosong.
- 42 (empat puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang sudah kosong.
- 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna ungu yang masih berisi.
- 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang masih berisi.
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil dan saat ini istrinya masih hamil, terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016 bertempat di Banjar Surakrama Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up Nopol DK 9673 UL membawa tabung gas LPG ke Banjar Surakrama Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah tabung warna biru ukuran isi 12 kg berisi gas, 2 (dua) buah tabung Gas LPG warna ungu ukuran isi 12 kg berisi dan 42 (empat puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg kosong serta 1 (satu) buah tabung gas LPG warna merah dengan ukuran isi 12 kg kosong, selanjutnya Terdakwa menjual sejumlah tabung gas sebagai berikut :
 - Kepada Martin Wijaya sebanyak 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 kg dengan harga seluruhnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Jero padma sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 kg dengan harga seluruhnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Kepada I KetutMasa Mardjaya sebanyak 6 (enam) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 kg dengan harga seluruhnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bangli dan dilakukan penyitaan terhadap kendaraan dan tabung gas yang dibawa terdakwa dimana yang sebelumnya Kepolisian telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menjual tabung gas dengan isi kurang dari 12 kg.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Tabung Gas LPG yang dijual dan dibawa oleh Terdakwa ternyata isinya kurang dari 12 kg sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan No. : 510.3/2207/LPG/IX-2016/MET tanggal 1 September 2016 yang dibuat oleh Ahli dari Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan hasil sebagai berikut :
 - A. 29 (dua puluh sembilan) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru yang masih berisi dan ukurannya tidak sesuai dengan isi dan takarannya yaitu:
 - (1) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,6 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,4 kg ;
 - (2) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,3 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya adalah 25,1 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,2 kg ;

(3) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,0 kg ;

(4) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;

(5) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,7 kg ;

(6) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,3 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,9 kg ;

(7) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,5 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,6 kg ;

(8) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,6 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 23,6 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 3,0 kg ;

(9) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya adalah 25,7 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,4 kg ;

(10) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,8 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,3 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,5 kg ;

(11) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,6 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,5 kg ;

(12) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,5 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,6 kg ;

(13) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,3 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,8 kg ;

(14) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,9 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,3 kg ;

(15) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,6 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,6 kg ;

(16) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang



beratnya adalah 24,5 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;

(17) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,8 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;

(18) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,6 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,4 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,2 kg ;

(19) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,8 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,4 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;

(20) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,1 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,8 kg ;

(21) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,4 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,1 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,3 kg ;

(22) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,8 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,3 kg ;

(23) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya adalah 26,2 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 0,9 kg ;

(24) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,7 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,2 kg ;

(25) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,9 kg ;

(26) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,4 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,0 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;

(27) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,7 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,2 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,5 kg ;

(28) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,3 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;

(29) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna ungu yang masih berisi dan ukurannya tidak sesuai dengan isi dan takarannya yaitu :

- (1) 1 (satu) tabung gas LPG warna ungu yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,4 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,7 kg ;
- (2) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) butir b. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016 bertempat di Banjar Surakrama Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up Nopol DK 9673 UL membawa tabung gas LPG ke Banjar Surakrama Desa Kintamani,

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah tabung warna biru ukuran isi 12 kg berisi gas, 2 (dua) buah tabung Gas LPG warna ungu ukuran isi 12 kg berisi dan 42 (empat puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg kosong serta 1 (satu) buah tabung gas LPG warna merah dengan ukuran isi 12 kg kosong, selanjutnya Terdakwa menjual sejumlah tabung gas sebagai berikut :

- Kepada Martin Wijaya sebanyak 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 kg dengan harga seluruhnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kepada Jero padma sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 kg dengan harga seluruhnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Kepada I KetutMasa Mardjaya sebanyak 6 (enam) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 kg dengan harga seluruhnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bangli dan dilakukan penyitaan terhadap kendaraan dan tabung gas yang dibawa terdakwa dimana yang sebelumnya Kepolisian telah menerima informasi bahwa Terdakwa telah menjual tabung gas dengan isi kurang dari 12 kg ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Tabung Gas LPG yang dijual dan dibawa oleh Terdakwa ternyata isinya kurang dari 12 kg sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan No. : 510.3/2207/LPG/IX-2016/MET tanggal 1 September 2016 yang dibuat oleh Ahli dari Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 29 (dua puluh sembilan) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru yang masih berisi dan ukurannya tidak sesuai dengan isi dan takarannya yaitu :

- 1) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,6 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,4 kg ;
- 2) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,3 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,1 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,2 kg ;
- 3) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,0 kg ;
- 4) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;
- 5) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,7 kg ;
- 6) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,3 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,9 kg ;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,5 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,6 kg ;
- 8) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,6 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 23,6 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 3,0 kg ;
- 9) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,7 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,4 kg ;
- 10) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,8 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,3 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,5 kg ;
- 11) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,6 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,5 kg ;
- 12) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,5 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,6 kg ;
- 13) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,3 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,8 kg ;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,9 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,3 kg ;
- 15) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,6 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,6 kg ;
- 16) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,5 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;
- 17) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,8 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;
- 18) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,6 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,4 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,2 kg ;
- 19) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,8 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,4 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;
- 20) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,1 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,8 kg ;



- 21) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,4 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,1 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,3 kg ;
- 22) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,8 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,3 kg ;
- 23) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26,2 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 0,9 kg ;
- 24) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,7 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,2 kg ;
- 25) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,9 kg ;
- 26) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,4 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,0 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;
- 27) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,7 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,2 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,5 kg ;



28) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,3 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;

29) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;

B. 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna ungu yang masih berisi dan ukurannya tidak sesuai dengan isi dan takarannya yaitu :

1) 1 (satu) tabung gas LPG warna ungu yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,4 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,7 kg ;

2) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) butir c. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. I Ketut WIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di warung milik saksi I Ketut Masa MARDAJAYA yang terletak di Banjar Surakrama, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, saksi bersama dengan rekannya saksi I GEDE WISNU JANA, SH. telah mengamankan terdakwa yang telah menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg. ;
- Bahwa tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang mana ukuran/ takarannya tercantum 12 kg tetapi setelah ditimbang ternyata isi/ berat bersihnya kurang dari 12 kg.
- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg tersebut kepada 3 (tiga) orang yaitu masing-masing saksi I Ketut Masa Mardjaya, saksi Martin Wijaya dan terhadap saksi Jero padma ;
- Bahwa terdakwa menjual gas LPG ukuran 12 kg kepada saksi I Ketut Masa Mardjaya, Martin Wijaya dan Jero padma tersebut dengan rincian :
 - a) Terhadap saksi I Ketut Masa Mardjaya, terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg kepada sebanyak 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg ;
 - b) Terhadap saksi Martin Wijaya, terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 12 kg kepada sebanyak 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg ;

c) Sedangkan terhadap saksi Jero padma terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya / berat bersihnya kurang dari 12 kg kepada Jero padma sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya / berat bersihnya kurang dari 12 kg ;

- Bahwa terdakwa menjual setiap tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg tersebut kepada saksi I Ketut Masa Mardjaya, Martin Wijaya dan Jero padma tersebut dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) buah tabung totalnya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Martin Wijaya yang membeli gas LPG ukuran 12 kg sebanyak 3 (tiga) buah tabung totalnya senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Jero padma membeli gas LPG ukuran 12 kg sebanyak 4 (empat) buah tabung totalnya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan menggunakan transportasi berupa 1 (satu) unit mobil carry pic up warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9673 UL yang dikemudikan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I GEDE WISNUJANA, SH. dapat mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam DK 9673 UL beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- c. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg warna merah yang sudah kosong ;
- d. 42 (empat puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang sudah kosong ;
- e. 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna ungu yang masih berisi ;
- f. 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang masih berisi dan ukurannya tidak sesuai dengan isi dan takarannya ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2. I GEDE WISNU JANA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di warung milik saksi I KetutMasa Mardjaya yang terletak di Banjar Surakrama, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, saksi bersama dengan rekannya saksi I Ketut Wira telah mengamankan terdakwa yang telah menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg ;
- Bahwa tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang mana ukuran/ takarannya tercantum 12 kg tetapi setelah ditimbang ternyata isi/ berat bersihnya kurang dari 12 kg ;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg tersebut kepada 3 (tiga) orang yaitu masing-masing saksi I KetutMasa Mardjaya, saksi Martin Wijaya dan terhadap saksi Jero padma ;
- Bahwa terdakwa menjual gas LPG ukuran 12 kg kepada saksi I KetutMasa Mardjaya, Martin Wijaya dan Jero padma tersebut dengan rincian :
 - d) Terhadap saksi I KetutMasa Mardjaya, terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg kepada sebanyak 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg ;
 - e) Terhadap saksi Martin Wijaya, terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg kepada sebanyak 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg ;
 - f) Sedangkan terhadap saksi Jero padma terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya / berat bersihnya kurang dari 12 kg kepada Jero padma sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya / berat bersihnya kurang dari 12 kg ;
- Bahwa terdakwa menjual setiap tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 kg tersebut kepada saksi I KetutMasa Mardjaya, Martin Wijaya dan Jero padma tersebut dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) buah tabung totalnya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Martin Wijaya yang

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli gas LPG ukuran 12 kg sebanyak 3 (tiga) buah tabung totalnya senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Jero padma membeli gas LPG ukuran 12 kg sebanyak 4 (empat) buah tabung totalnya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan menggunakan transportasi berupa 1 (satu) unit mobil carry pic up warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9673 UL yang dikemudikan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I GEDE WISNUJANA, SH. dapat mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b. 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam DK 9673 UL beserta STNK dan kunci kontaknya ;
 - c. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg warna merah yang sudah kosong ;
 - d. 42 (empat puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang sudah kosong ;
 - e. 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna ungu yang masih berisi ;
 - f. 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang masih berisi dan ukurannya tidak sesuai dengan isi dan takarannya ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. I Ketut Masa Mardjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 16.45 wita diwarung milik saksi yang bertempat di Banjar Surakrama, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, saksi telah membeli tabung gas LPG dari terdakwa, ukuran 12 Kg yang mana isinya/ berat bersihnya kurang dari 12 Kg;
- Bahwa saksi membeli sebanyak 6 (enam) buah tabung gas ukuran 12 kg yang berisi gas LPG, harga 1 buah tabung gas isi senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah membeli gas ukuran 12 kg kepada terdakwa sebelumnya sebanyak 3 kali, dan yang diingat oleh saksi yaitu sekitar satu setengah bulan yang lalu saksi dapat membeli gas LPG ukuran 12 kg sebanyak 6 (enam) buah tabung seharga masing-masing tabung senilai Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selain menjual gas LPG ukuran 12 kg yang isinya kurang kepada saksi terdakwa juga menjual gas LPG ukuran 12 kg kepada seorang laki-laki yang bernama Martin Wijaya dan seorang perempuan yang bernama Jero padma namun saksi tidak mengetahui jelas jumlah masing-masing gas yang dibelinya tersebut ;
- Bahwa tabung gas LPG ukuran 12 kg yang dibawa dan dijual oleh terdakwa saat itu dengan menggunakan alat angkut berupa 1 unit mobil carry pic-up warna hitam nomor platnya saksi tidak tahu ;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas darimana terdakwa mendapatkan gas LPG ukuran 12 kg yang dijual kepada saksi tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 4. Martin Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wita, bertempat diwarung milik saksi yang bertempat di Banjar Surakrama, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, saksi membeli tabung gas LPG ukuran 12 Kg dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 12 kg yang berisi gas LPG kepada terdakwa, harga 1 buah tabung gas isi 12 kg yang berisi gas senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga dari 3 (tiga) buah tabung yang berisi gas yang dibeli saksi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang isi bersihnya/berat bersihnya kurang dari 12 Kg tersebut sudah saksi terima dari terdakwa dan sudah dibayar oleh saksi dan uang pembayarannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah diterima oleh terdakwa saat itu ;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli gas LPG ukuran 12 kg kepada terdakwa karena sebelumnya saksi membeli gas ukuran 12 kg dari orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual gas LPG ukuran 12 kg yang isinya kurang terhadap orang lain lagi yaitu Jero padma dan I KetutMasa Mardjaya ;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan yang dipakai terdakwa saat itu menggunakan 1 unit mobil carry pic-up warna hitam nomor platnya tidak jelas diketahui oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas darimana terdakwa mendapatkan gas LPG ukuran 12 kg yang dijual kepada saksi tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 5. JERO PADMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 wita diwarung milik saksi yang bertempat di Banjar Surakrama, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, saksi membeli membeli tabung gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 4 (empat) tabung, yang mana isinya/berat bersihnya kurang dari 12 Kg ;
- Bahwa tabung tersebut Saksi beli dari terdakwa ;
- Bahwa harga tiap tabung gas LPG isi 12 kg tersebut senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga dari 4 (empat) buah tabung yang berisi gas yang dibeli saksi kepada terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 4 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang isi bersihnya/berat bersihnya kurang dari 12 Kg tersebut sudah saksi terima dari terdakwa dan sudah dibayar oleh saksi dan uang pembayarannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah diterima oleh terdakwa saat itu ;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg yang berisi gas dibeli oleh saksi kepada terdakwa setelah dilakukan penimbangan ternyata isi gas tersebut kurang dari 12 kg atau tidak sesuai yang tertulis pada tabung yaitu :
 - a) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 Kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,6 Kg sehingga tabung gas LPG tersebut isi/berat bersihnya hanya sebanyak 9,4 Kg sehingga berkurang isi/berat bersihnya lagi 2,6 kg ;
 - b) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,6 Kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,4 Kg sehingga tabung gas LPG tersebut isi/berat bersihnya sebanyak 9,8 Kg sehingga berkurang isi/berat bersihnya lagi 2,2 kg ;
 - c) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,8 Kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,4 Kg sehingga isi berat bersihnya sebanyak 9,6 kg dan berkurang isi/berat bersihnya lagi 2,4 kg ;
 - d) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,9 Kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,1 Kg sehingga tabung gas LPG tersebut isi/berat bersihnya sebanyak 10,2 Kg sehingga berkurang isi/berat bersihnya lagi 1,8 kg ;
- Bahwa seharusnya isi bersih/ berat bersih pada tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang saksi beli tersebut semestinya berat bersih/ isi bersihnya 12 Kg yang mana berat tabung kosong ditambah dengan 12 Kg berat isi bersihnya sehingga berat bersihnya 12 Kg.

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG isi 12 kg tersebut dengan menggunakan sarana sebagai alat angkut yaitu berupa 1 unit mobil carry pic-up warna hitam namun plat nomor mobil tersebut tidak jelas saksi ketahui ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa sangat dirugikan dan secara materiil saksi telah dirugikan oleh terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang dipersidangan juga telah didengarkan keterangan ahli

I NYOMAN DAMAI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa ahli dimintai keterangan menjabat selaku Penera madya pada kantor UPT Metrologi Prop. Bali yang mengemban tugas UU RI No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal dan keahlian yang dimiliki adalah sebagai pengamat tera yang didapatkan pada tahun 1986, sebagai pengulang tera didapatkan pada tahun 1997 dan sebagai penera ahli didapatkan pada tahun 1999, semua keahlian tersebut diperoleh setelah ahli menempuh pendidikan di Balai pendidikan dan latihan Metrologi di Bandung Jawa Barat ;
- Bahwa kaitannya dengan kasus ini, ahli pernah diminta untuk melakukan pengecekan terhadap 31 buah tabung gas LPG yang berisi gas ukuran 12 kg yang diduga tidak sesuai dengan takarannya dan setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan dengan alat ukur atau timbangan oleh ahli dijelaskan bahwa :
 - a. 29 (dua puluh sembilan) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru yang masih berisi dan ukurannya tidak sesuai dengan isi dan takarannya yaitu :

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,6 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,4 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,3 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,1 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,2 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,0 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,7 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,3 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,9 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,5 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,6 kg ;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,6 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 23,6 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 3,0 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,7 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,4 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,8 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,3 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,5 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,6 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,5 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,5 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,6 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,3 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,8 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,9 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,3 kg.

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,6 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,6 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,5 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,8 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,6 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,4 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,2 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,8 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,4 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,1 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,8 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,4 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,1 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,3 kg ;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,8 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,3 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26,2 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 0,9 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,7 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,2 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,9 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,4 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,0 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,7 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,2 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,5 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,3 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;

b. 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna ungu yang masih berisi dan ukurannya tidak sesuai dengan isi dan takarannya yaitu :

- 1) 1 (satu) tabung gas LPG warna ungu yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,4 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,7 kg ;
- 2) 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;

- Bahwa ahli mengukur berat isi tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan menggunakan alat berupa timbangan yang bernama CENTISIMAL kapasitas 150 kg yang sudah bertanda tera sah yang berlaku Nomor seri F860083 merk cahaya adil milik UPT Metrologi Kantor Disperindag Propinsi Bali ;
- Bahwa yang dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan pidana yang melanggar UU RI No. 2 tahun 1981 tentang metrologi legal adalah barang atau gas apabila sudah memenuhi ketentuan UURI No. 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dilakukan penyeselangan atau siap edar apabila dilakukan penimbangan kembali dan hasilnya tidak sesuai dengan batas toleransi maka barang/gas

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikategorikan melanggar UURI No. 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut diatas;

- Bahwa batas toleransi terhadap gas LPG tersebut adalah batas kesalahan yang diperbolehkan terhadap suatu produk sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 31/M-DAG/PER/10/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dan dalam Hal ini yang menyangkut batas toleransi isi gas dalam tabung dapat dijelaskan :
 - a) Isi tabung gas LPG ukuran 50 kg toleransinya minus 1000 gram ;
 - b) Isi tabung gas LPG 12 kg toleransinya minus 300 gram;
 - c) Isi tabung gas LPG 3 kg toleransinya minus 90 gram ;
- Bahwa untuk masalah tata niaga dan pendistribusian adalah kewenangan yang diatur oleh PT. Pertamina bukan kewenangan ahli untuk menjelaskan, yang pasti yang bersangkutan harus punya alat ukur atau timbangan yang bertera sah yang berlaku sehingga tidak merugikan konsumen ;'
- Bahwa dilihat dari kemasan atau tabung ukuran 12 kg yang sudah berisi segel plastik tersebut berarti barang tersebut sudah siap edar atau siap dijual namun setelah dilakukan penimbangan ternyata takarannya tidak sesuai dengan isi semestinya/kemasan 12 kg sehingga sudah melanggar aturan dan bisa dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang bahwa atas pertanyaan ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge)

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wita, bertempat warung milik I KetutMasa MARDAJAYA bertempat di Banjar Surakrama, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian polres bangli karena menjual gas LPG isi 12 Kg yang mana berat bersih/ isi bersih atau netto dan takarannya tersebut kurang atau tidak sampai isinya 12 Kg kepada pembeli ;
- Bahwa Terdakwa membawa tabung gas LPG ke wilayah Kintamani sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas LPG warna biru ukuran isi 12 kg berisi gas, 2 (dua) buah tabung gas LPG warna ungu ukuran isi 12 kg berisi gas dan 42 (empat puluh dua) tabung gas LPG ukuran isi 12 kg kosong dan 1 (satu) buah tabung gas LPG warna merah dengan ukuran isi 12 kg kosong yang mana dari sejumlah tabung gas LPG isi 12 kg yang masih berisi tersebut diatas sudah laku terjual kepada pembeli/ konsumen yaitu :
 - a. 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg kepada Martin Wijaya diwarungnya dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertabung sehingga total sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b. 4 (empat) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg kepada JRO padma dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pertabungnya sehingga totalnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - c. 6 (enam) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg kepada I KetutMasa Mardjaya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pertabungnya sehingga totalnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa sisanya sebanyak 16 (delapan belas) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg berisi gas dan 2 (dua) buah tabung gas LPG warna ungu isi 12 kg berisi gas belum sempat terjual ;
- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG isi 12 kg yang berisi gas tersebut sendirian dan tidak ada ikut yang membantunya;
- Bahwa terdakwa mengetahui tabung gas yang dijualnya isinya kurang dari takaran yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sebanyak 13 tabung dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG isi 12 Kg yang mana isi kurang dan tidak sesuai dengan yang seharusnya tersebut semenjak 1 (satu) tahun yang lalu dan biasanya terdakwa menjual tabung gas LPG isi 12 Kg tersebut di daerah Kabupaten Badung dan Bangli tepatnya di daerah Kintamani Bangli namun baru menjualnya sekitar 5 (lima) kali saja hingga tertangkap seperti sekarang ini ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tabung gas LPG isi 12 Kg tersebut dari membelinya di daerah Badung dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa membelinya sebanyak 30 (tiga puluh) tabung gas LPG isi 12 Kg sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang keliling menjual gas seperti terdakwa sedangkan yang 1 (satu) tabung adalah sisa penjualan hari kemarinnya ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi 12 Kg tersebut adalah uang terdakwa sendiri hasil penjualan gas hari sebelumnya ;

- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pertabungnya ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam DK 9673 UL beserta STNK dan Kunci kontaknya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang masih berisi ;
- 2) 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang masih berisi ;
- 3) Uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 4) 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam DK 9673 UL beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 5) 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg warna merah yang sudah kosong ;
- 6) 42 (empat puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang sudah kosong ;
- 7) 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna ungu yang masih berisi ;
- 8) 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang masih berisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wita, bertempat warung milik I Ketut Masa Mardjaya bertempat di Banjar Surakrama, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian polres bangli

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menjual gas LPG isi 12 Kg yang mana berat bersih/ isi bersih atau netto dan takarannya tersebut kurang atau tidak sampai isinya 12 Kg kepada pembeli ;

- Bahwa benar Terdakwa membawa tabung gas LPG ke wilayah Kintamani sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas LPG warna biru ukuran isi 12 kg berisi gas, 2 (dua) buah tabung gas LPG warna ungu ukuran isi 12 kg berisi gas dan 42 (empat puluh dua) tabung gas LPG ukuran isi 12 kg kosong dan 1 (satu) buah tabung gas LPG warna merah dengan ukuran isi 12 kg kosong yang mana dari sejumlah tabung gas LPG isi 12 kg yang masih berisi tersebut diatas sudah laku terjual kepada pembeli/ konsumen yaitu :
 - d. 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg kepada Martin Wijaya diwarungnya dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertabung sehingga total sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - e. 4 (empat) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg kepada JRO padma dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pertabungnya sehingga totalnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - f. 6 (enam) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg kepada I KetutMasa Mardjaya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pertabungnya sehingga totalnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sisanya sebanyak 16 (delapan belas) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg berisi gas dan 2 (dua) buah tabung gas LPG warna ungu isi 12 kg berisi gas belum sempat terjual ;
- Bahwa benar terdakwa menjual tabung gas LPG isi 12 kg yang berisi gas tersebut sendirian dan tidak ada ikut yang membantunya;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui tabung gas yang dijualnya isinya kurang dari takaran yang sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual sebanyak 13 tabung dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menjual tabung gas LPG isi 12 Kg yang mana isi kurang dan tidak sesuai dengan yang seharusnya tersebut semenjak 1 (satu) tahun yang lalu dan biasanya terdakwa menjual tabung gas LPG isi 12 Kg tersebut di daerah Kabupaten Badung dan Bangli tepatnya di daerah Kintamani Bangli namun baru menjualnya sekitar 5 (lima) kali saja hingga tertangkap seperti sekarang ini ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tabung gas LPG isi 12 Kg tersebut dari membelinya di daerah Badung dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa membelinya sebanyak 30 (tiga puluh) tabung gas LPG isi 12 Kg sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang keliling menjual gas seperti terdakwa sedangkan yang 1 (satu) tabung adalah sisa penjualan hari kemarinnya ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG isi 12 Kg tersebut adalah uang terdakwa sendiri hasil penjualan gas hari sebelumnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pertabungnya ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam DK 9673 UL beserta STNK dan Kunci kontaknya adalah milik terdakwa ;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Kesatu Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) butir b. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, **atau** Kedua Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) butir c. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternative, Maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) butir c. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha ;
2. memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa ;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

1. Unsur Pelaku Usaha ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan SUPRIADI sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa Supriadi adalah Pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha dalam bidang perdagangan yaitu menjual gas dan tabungnya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa SUPRIADI, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan SUPRIADI adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana SUPRIADI dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Pelaku Usaha telah terpenuhi.

2.Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa ;

Menimbang bahwa dalam pasal ini terdapat unsure yang bisa kumulatif dan bisa juga alternative yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan yang dimaksud dengan “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan oleh konsumen, selanjutnya dalam angka 5 nya disebutkan “
Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang
disediakan
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di
persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul
17.00 wita, bertempat warung milik I KetutMasa MARDAJAYA bertempat di
Banjar Surakrama, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,
terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian polres bangli karena menjual gas
LPG isi 12 Kg yang mana berat bersih/ isi bersih atau netto dan takarannya
tersebut kurang atau tidak sampai isinya 12 Kg kepada pembeli, Terdakwa
membawa tabung gas LPG ke wilayah Kintamani sebanyak 29 (dua puluh
sembilan) buah tabung gas LPG warna biru ukuran isi 12 kg berisi gas, 2 (dua)
buah tabung gas LPG warna ungu ukuran isi 12 kg berisi gas dan 42 (empat
puluh dua) tabung gas LPG ukuran isi 12 kg kosong dan 1 (satu) buah tabung
gas LPG warna merah dengan ukuran isi 12 kg kosong yang mana dari
sejumlah tabung gas LPG isi 12 kg yang masih berisi tersebut diatas sudah
laku terjual kepada pembeli/ konsumen yaitu :

- 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg kepada Martin Wijaya
diwarungnya dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
pertabung sehingga total sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 4 (empat) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg kepada JRO
padma dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
pertabungnya sehingga totalnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu
rupiah).
- 6 (enam) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg kepada I KetutMasa
Mardjaya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertabungnya sehingga totalnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa terdakwa mendapatkan tabung gas LPG isi 12 Kg tersebut dari membelinya di daerah Badung dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa membelinya sebanyak 30 (tiga puluh) tabung gas LPG isi 12 Kg sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang keliling menjual gas seperti terdakwa dan rencananya Gas-gas tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 100.000,- pertabungnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berkeyakinan Unsur memperdagangkan barang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

3 .Unsur tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wita, bertempat warung milik I KetutMasa MARDAJAYA bertempat di Banjar Surakrama, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian polres bangli karena menjual gas LPG isi 12 Kg, Terdakwa saat itu membawa tabung gas LPG ke wilayah Kintamani sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas LPG warna biru ukuran isi 12 kg berisi gas, 2 (dua) buah tabung gas LPG warna ungu ukuran isi 12 kg berisi gas dan 42 (empat puluh dua) tabung gas LPG ukuran isi 12 kg kosong dan 1 (satu) buah tabung gas LPG warna merah dengan ukuran isi 12 kg kosong yang mana dari sejumlah tabung gas LPG isi 12 kg yang masih berisi tersebut diatas sudah laku terjual kepada pembeli/ konsumen dengan rincian yaitu :

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg kepada Martin Wijaya diwarungnya dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertabung sehingga total sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 4 (empat) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg kepada JRO padma dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pertabungnya sehingga totalnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 6 (enam) buah tabung gas LPG warna biru isi 12 Kg kepada I KetutMasa Mardjaya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pertabungnya sehingga totalnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang Bahwa terdakwa mendapatkan tabung gas LPG isi 12 Kg tersebut dari membelinya di daerah Badung dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa membelinya sebanyak 30 (tiga puluh) tabung gas LPG isi 12 Kg sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang keliling menjual gas seperti terdakwa dan rencananya Gas-gas tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 100.000,- pertabungnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya ahli I NYOMAN DAMAI, SH, menjelaskan bahwa batas toleransi terhadap gas LPG tersebut adalah batas kesalahan yang diperbolehkan terhadap suatu produk sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 31/M-DAG/PER/10/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dan dalam Hal ini yang menyangkut batas toleransi isi tabung gas LPG 12 kg toleransi minusnya adalah maksimal 300 gram ;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ahli telah melakukan pengecekan terhadap 31 buah tabung gas LPG yang berisi gas ukuran 12 kg yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan dengan alat ukur atau timbangan dapat dijelaskan bahwa :

- 29 (dua puluh sembilan) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru yang masih berisi dan ukurannya tidak sesuai dengan isi dan takarannya yaitu:
 - 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,6 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,4 kg ;
 - 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,3 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,1 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,2 kg ;
 - 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,0 kg ;
 - 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;
 - 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,7 kg ;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,3 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,9 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,5 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,6 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,6 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 23,6 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 3,0 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,7 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,4 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,8 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,3 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,5 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,6 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,5 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,5 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,6 kg ;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,3 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,8 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,9 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,3 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,6 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,6 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,5 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,2 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,8 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,6 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,4 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,2 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,8 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,4 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,1 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,8 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,4 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,1 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,3 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,8 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,3 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26,2 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 0,9 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,9 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,7 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,2 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 1,9 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,4 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,0 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,4 kg ;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 14,7 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24,2 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,5 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,3 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,2 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;
- 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih/kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;
- 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna ungu yang masih berisi dan ukurannya tidak sesuai dengan isi dan takarannya yaitu :
 - 1 (satu) tabung gas LPG warna ungu yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,4 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 1,7 kg ;
 - 1 (satu) tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 kg tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25,0 kg, yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 2,1 kg ;

Menimbang bahwa ahli mengukur berat isi tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan menggunakan alat berupa timbangan yang bernama CENTISIMAL kapasitas 150 kg yang sudah bertanda tera sah yang berlaku Nomor seri F860083 merk cahaya adil milik UPT Metrologi Kantor Disperindag Propinsi Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan melihat bahwa gas yang di jual oleh Terdakwa melebihi dari batas toleransi yaitu 300 gram/ pertabung sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, majelis Hakim berkeyakinan unsur tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) butir c. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu ;

- 6 (enam) tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang masih berisi, oleh karena barang bukti tersebut disita dari I Ketut Masa Mardjaya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Ketut Masa Mardjaya ;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang masih berisi, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Martin Wijaya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Martin Wijaya.
- 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang masih berisi, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Jero padma, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jero padma.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam DK 9673 UL beserta STNK dan kunci kontaknya, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIADI.
- Uang tunai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg warna merah yang sudah kosong, 42 (empat puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang sudah kosong, 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna ungu yang masih berisi, 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang masih berisi, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang buti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, yang mana Terdakwa memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil, dan saat ini istrinya sedang hamil ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang bahwa putusan yang Majelis Hakim jatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) butir c. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI yang identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai dengan takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima) belas Hari ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 6 (enam) tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang masih berisi ;
Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Masa Mardjaya.
 - 3 (tiga) tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang masih berisi ;
Dikembalikan kepada Saksi Martin Wijaya.
 - 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang masih berisi ;
Dikembalikan kepada Saksi Jero padma ;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam DK 9673 UL beserta STNK dan kunci kontaknya ;
Dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIADI.
 - Uang tunai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg warna merah yang sudah kosong ;
 - 42 (empat puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang sudah kosong ;
 - 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna ungu yang masih berisi ;
 - 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg warna biru yang masih berisi ;
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2016, Oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI, M., SH** dan **I.G.A.KADE ARI WULANDARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **DEWA GEDE PUTRA JAYA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JOKO SURYANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta terdakwa.

Hakim Anggota

ttd.

MADE HERMAYANTI .M., SH

ttd.

I.G.A KADE ARI WULANDARI, SH

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH

Panitera Pengganti

ttd.

I DEWA GEDE PUTRA JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Dicatat disini sesuai dengan akte pernyataan menerima putusan dari terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2016, Nomor : 72 / Pid.Sus / 2016 / PN.Bli bahwa mereka menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor :72/Pid.Sus/2016/PN.Bli tanggal 28 Desember 2016 ;

Panitera Pengganti

ttd.

I DEWA GEDE PUTRA JAYA

Petikan sesuai dengan aslinya,

Panitera

I MADE DARMAJAYA, SH

NIP.1963123119830331003

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)